



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 22 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu di lakukan perubahan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Di Siplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 19);

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG;

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kota Singkawang.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
 4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
 5. Hari kerja adalah hari dimana Pegawai Negeri Sipil harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

6. Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan bagi pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada hari kerja.
 7. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sikap dan perilaku PNS yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
 8. Disiplin Jam Kerja adalah ketaatan kehadiran pegawai negeri sipil terhadap ketentuan jam kerja yang diawali dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja secara mesin dan atau manual.
 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
 10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil.
 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
 12. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Azis Kelas B Singkawang
 13. Puskesmas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan Kota Singkawang, yang merupakan kesatuan organisasi kesehatan fungsional sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat antara lain Puskesmas Kecamatan, Puskesmas Kelurahan dan Poskeskel.
 14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jumlah hari kerja bagi PNS pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Ketentuan jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis :
 - Masuk Kerja : Jam 07.00 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at :
 - Masuk Kerja : Jam 07.30 WIB
 - Pulang Kerja : Jam 11.00 WIB

- (3) Setiap hari Jum'at mulai pukul 06.00-07.30 WIB dilakukan kegiatan olahraga dan atau bakti sosial, khusus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diatur tersendiri.
- (4) Untuk SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan tugas melebihi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (5) Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pelaksanaannya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Ketentuan jumlah hari dan jam kerja efektif pada SKPD/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

a. Senin sampai dengan Kamis :

- Masuk Kerja : Jam 07.00 WIB
- Pulang Kerja : Jam 14.20 WIB

b. Hari Jum'at :

- Masuk Kerja : Jam 07.00 WIB
- Pulang Kerja : Jam 11.00 WIB

c. Hari Sabtu :

- Masuk Kerja : Jam 07.00 WIB
- Pulang Kerja : Jam 11.10 WIB

(2) Bagi SKPD/Unit Kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan langsung secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari termasuk hari libur, pelaksanaan jam kerja di atur secara bergiliran.

(3) Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan jam kerja efektif pada RSUD dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD dan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 8 huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 2, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pengisian daftar hadir PNS yang tidak masuk kerja, sebagai berikut :

- a. **S** : (sakit) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. **I** : (izin) yang dibuktikan dengan izin tertulis;
- c. **C** : (cuti) yang dibuktikan dengan surat cuti;
- d. **DL** : (dinas luar) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;

- e. **TB** : (tugas belajar) yang dibuktikan dengan Keputusan Walikota;
dan
- f. **TK** : (tanpa keterangan) tanpa alasan yang sah dan tidak diketahui
alasanya.
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Walikota.
5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15a,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15a

- (1) Apabila ada kegiatan yang dilaksanakan pada hari jumat di luar ketentuan
jam kerja, maka diwajibkan bagi PNS untuk tetap mengikuti dan atau
menghadiri kegiatan tersebut dengan pengawasan Pimpinan SKPD/Unit
Kerja.
- (2) Jika ada hal-hal yang mendesak atau diperlukan oleh Pimpinan (Walikota,
Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah) diluar ketentuan hari kerja dan
jam kerja, maka Pimpinan SKPD/Unit kerja wajib untuk
menindaklanjutinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Agustus 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 22 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

